



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a	: MAESA SUMARGO
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl. lahir	: 49 Tahun / 25 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Japos Graha Lestari M 50-20 Rt 05/Rw 09, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pilot
Pendidikan	: D3 Penerbangan

**Terdakwa tersebut :**

- ☐ Ditangkap pada tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprint-Kap/02/XII/2017/Resnarkoba tanggal 4 Desember 2017 ;
  - ☐ Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:
    - 1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 ;
    - 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
    - 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
    - 4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
    - 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
  - ☐ Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yahuda Suan, SH., yang berkantor di Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-YS/Pid.B/XII/2017/PN-Kupang tanggal 7 Desember 2017 ;
- Pengadilan Negeri tersebut :**
- ☐ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;
  - ☐ Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
  - ☐ Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
  - ☐ Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri dan oleh Penasihat Hukumnya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG. PERK. NO : PDM-01 / KPANG / 01 / 2018 tertanggal 10 Januari 2018, dengan Dakwaan sebagai berikut :

### KESATU :

- Bahwa ia terdakwa **MAESA SOEMARGONO** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 21.05 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Hotel T-More Kamar 205 Jl. Piet A. Tallo Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa yang berprofesi sebagai pilot pesawat Lion Air, menerbangkan pesawat Lion Air dengan rute penerbangan dari Solo ke Kupang dengan transit di Denpasar-Bali, pada penerbangan tersebut terdakwa telah membawa Narkoba jenis shabu sekira 0,0575 gram yang dibeli dari temannya yang bernama Madun di Jakarta dengan harga sekira Rp. 800.000.-(delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita setelah transit beberapa saat di Denpasar-Bali, terdakwa kemudian menerbangkan pesawat Lion Air menuju Kupang, dan tiba di Kupang sekitar pukul 10.30 wita. Kemudian terdakwa bersama kru pesawat Lion Air lainnya dijemput dengan menggunakan mobil menuju Hotel T-More, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama kru pesawat keluar makan siang di rumah makan Suba-Suka dan kembali ke hotel sekitar pukul 14.30 wita, sesampainya di hotel T-More terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya sampai pukul 19.00 wita kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk bercerita dengan teman-teman dari Trans Nusa di depan kamar hotel sampai pukul 20.00 wita, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya dan merakit alat hisap bong dengan cara mengambil botol aqua sedang yang ada di dalam kamar hotel tersebut lalu terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut menjadi dua lubang, selanjutnya terdakwa memasang sedotan pada lubang yang satu dan memasang pipet kaca pada lubang yang lain, kemudian shabu dimasukan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pipet kaca lalu terdakwa menggunakan korek membakar pipet kaca sehingga shabu mencair lalu terdakwa mengisap dan menghirup asap yang keluar dari bagian lubang sedotan.

- Bahwa kemudian atas informasi dari masyarakat kepada saksi Welem Riki Mamuri dkk yang adalah anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota bahwa di Hotel T-More tepatnya di kamar 205 sedang ada pesta shabu, lalu sekitar jam 20.30 wita saksi Welem Riki Mamuri dkk menuju ke Hotel T-More kamar 205 dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan terdakwa yang sedang mengisap shabu didalam kamarnya, dan didalam kamar terdakwa, saksi Welem Riki Mamuri dkk menemukan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mengisap shabu berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dalam kertas klip bening dengan berat 0,0575 gram, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya , 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk Blaupunkt warna abu-abu, 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Black Label yang isinya tinggal sepertiga.
- Bahwa Kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,0431 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang dan dari hasil pengujian dengan nomor PO.TU.12.17.22 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Manejer Teknis Lab. Teranokoko Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang (Frama El Lefiyana Pollo S.Si, M. Sc. Apt), diperoleh hasil bahwa Narkoba jenis shabu yang dimiliki dan digunakan terdakwa tersebut **Positif mengandung Metamfetamin.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa MAESA SOEMARGONO pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu diatas , tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar jam 06.00 WIB terdakwa yang berprofesi sebagai pilot pesawat Lion Air, menerbangkan pesawat Lion Air dengan rute penerbangan dari Solo ke Kupang dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transit di Denpasar-Bali, pada penerbangan tersebut terdakwa membawa serta Narkotika jenis shabu sekira sebanyak 0,0575 gram yang dibeli terdakwa dari temannya yang bernama Madun di Jakarta dengan harga sekira Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa sekitar pukul 09.00 wita setelah transit beberapa saat di Denpasar-Bali terdakwa kemudian menerbangkan pesawat Lion Air menuju Kupang, dan tiba di Kupang sekitar pukul 10.30 wita. Kemudian terdakwa bersama kru pesawat Lion Air lainnya dijemput dengan menggunakan mobil menuju Hotel T-More, sekitar pukul 11.00 wita terdakwa bersama kru pesawat keluar makan siang di rumah makan Suba-Suka dan kembali ke hotel sekitar pukul 14.30 wita, sesampainya di hotel T-More terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya sampai pukul 19.00 wita kemudian terdakwa keluar dari kamar dan duduk bercerita dengan teman-teman dari Trans Nusa di depan kamar hotel sampai pukul 20.00 wita, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya dan merakit alat hisap bong dengan cara mengambil botol aqua sedang yang ada di dalam kamar hotel tersebut lalu terdakwa melubangi tutup botol aqua tersebut menjadi dua lubang, selanjutnya terdakwa memasang sedotan pada lubang yang satu dan memasang pipet kaca pada lubang yang lain, kemudian shabu dimasukan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa menggunakan korek membakar pipet kaca sehingga shabu mencair lalu terdakwa mengisap dan menghirup asap yang keluar dari bagian lubang sedotan.
  - Bahwa Kemudian atas informasi dari masyarakat kepada saksi Welem Riki Mamuri dkk yang adalah anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota bahwa di Hotel T-More tepatnya di kamar 205 sedang ada pesta shabu, lalu sekitar jam 20.30 wita saksi Welem Riki Mamuri dkk menuju ke Hotel T-More kamar 205 dan melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan terdakwa yang sedang mengisap shabu didalam kamarnya, dan didalam kamar terdakwa, saksi Welem Riki Mamuri dkk menemukan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mengisap shabu berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kertas klip bening dengan berat 0,0575 gram, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya , 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) buah handphone merk Blaupunkt warna abu-abu, 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Black Label yang isinya tinggal sepertiga.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa dan diserahkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut disisihkan sebanyak 0,0431 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang dan dari hasil pengujian dengan nomor PO.TU.12.17.22 tanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Manejer Teknis Lab. Teranokoko Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Frama El Lefiyana Pollo S.Si, M. Sc. Apt, diperoleh hasil bahwa Narkotika jenis shabu yang dimiliki dan digunakan terdakwa tersebut **Positif mengandung Metamfetamin.**
  - Bahwa Kemudian terdakwa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dan dari hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2017 tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh dr D.A.M Suswati P.MARS, terdakwa dinyatakan **positif menggunakan Narkotika jenis shabu / mengandung Zat Ampetamin dan Met Ampitamen.**
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);  
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Billy R.D. Joostensz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba pada Polres Kupang Kota ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dilakukan pesta shabu di kamar 205 hotel T-More, maka saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota menuju ke hotel T-More dan setelah berkoordinasi dengan bagian resepsionis dan front office lalu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota diantar ke kamar 205 dan sesampainya di kamar tersebut kemudian saksi mengetuk pintu kamar dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membuka pintu, selanjutnya saksi memperkenalkan diri dan teman-teman saksi yang bernama Ikhsan dan Welem melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri saja dalam kamar tersebut sedangkan kru pesawat yang lainnya berada di kamar masing-masing yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa. Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota juga memeriksa kru pesawat tersebut namun hasilnya negatif ;
  - Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pembanding dari BNN Kota Kupang dan BPOM ternyata benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota didampingi oleh 2 (dua) orang petugas hotel ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi **Welem Riki Lamuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba pada Polres Kupang Kota ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dilakukan pesta shabu di kamar 205 hotel T-More, maka saksi dan anggota

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Kupang Kota menuju ke hotel T-More dan setelah berkoordinasi dengan bagian resepsionis dan front office lalu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota diantar ke kamar 205 dan sesampainya di kamar tersebut kemudian saksi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membuka pintu, setelah memperkenalkan diri lalu saya bersama Ikhsan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri saja dalam kamar tersebut sedangkan kru pesawat yang lainnya berada di kamar masing-masing yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa. Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota juga memeriksa kru pesawat tersebut namun hasilnya negatif ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pembanding dari BNN Kota Kupang dan BPOM ternyata benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota didampingi oleh 2 (dua) orang petugas hotel ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Ikhsan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba pada Polres Kupang Kota ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
  - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dilakukan pesta shabu di kamar 205 hotel T-More, maka saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota menuju ke hotel T-More dan setelah berkoordinasi dengan bagian resepsionis dan front office lalu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota diantar ke kamar 205 dan sesampainya di kamar tersebut kemudian saksi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membuka pintu, selanjutnya setelah memperkenalkan diri maka saya bersama Welem melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut. Selanjutnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga saksi membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sendiri saja dalam kamar tersebut sedangkan kru pesawat yang lainnya berada di kamar masing-masing yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa. Saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota juga memeriksa kru pesawat tersebut namun hasilnya negatif ;
  - Bahwa dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota melakukan tes sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan pembanding dari BNN Kota Kupang dan BPOM ternyata benar barang tersebut adalah narkoba jenis shabu ;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota didampingi oleh 2 (dua) orang petugas hotel ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. Saksi **Maxi Frans Mulik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan karyawan hotel T-More dan pada saat itu saksi sedang bertugas, lalu datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota berpakaian preman memperkenalkan diri dan meminta diantar ke kamar 205. Kemudian saksi dan teman saksi bernama Damas mengantar anggota polisi tersebut ke kamar 205 dan sesampainya di kamar tersebut kemudian teman saksi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membuka pintu, selanjutnya anggota polisi memperkenalkan diri dan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut. Mereka juga melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sendiri saja dalam kamar tersebut sedangkan kru pesawat yang lainnya berada di kamar masing-masing. Polisi juga memeriksa kru pesawat tersebut namun hasilnya negatif ;
  - Bahwa dalam pengeledahan oleh Petugas, ditemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
  - bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat pengeledahan tersebut dan hanya mengakui telah bersalah menggunakan shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **Damasus Gandur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu ;
  - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi merupakan karyawan hotel T-More dan pada saat itu saksi sedang bertugas, lalu datang beberapa anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota berpakaian preman memperkenalkan diri dan meminta diantar ke kamar 205. Kemudian saksi dan teman saksi bernama Maxi mengantar anggota polisi tersebut ke kamar 205 dan sesampainya di kamar tersebut kemudian teman saksi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membuka pintu, selanjutnya anggota polisi memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut. Mereka juga melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa sendiri saja dalam kamar tersebut sedangkan kru pesawat yang lainnya berada di kamar masing-masing. Polisi juga memeriksa kru pesawat tersebut namun hasilnya negatif ;
  - Bahwa dalam penggeledahan oleh Petugas, ditemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu, barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penggeledahan tersebut dan hanya mengakui telah bersalah menggunakan shabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **Shibghatullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini karena memiliki, menyimpan, dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu ;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar saksi nomor 208, dan dibangunkan oleh petugas hotel dan beberapa orang polisi. Setelah saksi bangun lalu polisi menyampaikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan shabu, dan polisi juga melakukan pemeriksaan di kamar yang saksi tempati namun tidak ditemukan narkoba, kemudian saksi disuruh untuk melakukan tes urine dan hasilnya negatif, selanjutnya Terdakwa, saksi dan rekan-rekan lainnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yakni sebatas rekan kerja di maskapai Lion Air dimana Terdakwa menjabat sebagai Pilot In Coment (PIC) atau Kapten Pilot yang memimpin sebuah penerbangan dan saksi sebagai First Officer (FO) atau Co Pilot ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2017 ketika sama-sama bertugas dalam penerbangan dari Solo ke Denpasar dilanjutkan ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 dan tiba di Kupang pada tanggal 4 Desember 2017 pukul 11.00 wita lalu chek in di hotel T-More bersama Terdakwa, 1 pramugara dan 4 pramugari ;
- Bahwa ketika dalam penerbangan tersebut, Terdakwa dalam kondisi normal atau biasa saja dan bertugas dengan baik sampai mendarat di Kupang;
- Bahwa sebelum penerbangan, semua kru melakukan tes alkohol dan tensi darah saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Mely Sintia Dewi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini karena memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar saksi nomor 202 bersama dengan pramugari senior bernama Mifta, dan dibangunkan oleh petugas hotel dan beberapa orang polisi. Setelah saksi bangun lalu polisi menyampaikan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan shabu, dan polisi juga melakukan pemeriksaan di kamar yang saksi tempati namun tidak ditemukan narkoba, kemudian saksi dan teman saksi tersebut disuruh untuk melakukan tes urine dan hasilnya negatif, selanjutnya Terdakwa, saksi dan rekan-rekan lainnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yakni sebatas rekan kerja di maskapai Lion Air dimana Terdakwa menjabat sebagai Pilot In Coment (PIC) atau Kapten Pilot yang memimpin sebuah penerbangan dan saksi sebagai pramugari ;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2017 ketika sama-sama bertugas dalam penerbangan dari Solo ke Denpasar dilanjutkan ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 dan tiba di Kupang pada tanggal 4 Desember 2017 jam 11.00 wita lalu chek in di hotel T-More bersama Terdakwa, 1 Co Pilot, 1 pramugara dan 4 pramugari termasuk saksi sendiri ;
  - Bahwa kondisi Terdakwa ketika dalam penerbangan tersebut dalam kondisi normal atau biasa saja dan bertugas dengan baik sampai mendarat di Kupang ;
  - Bahwa biasanya sebelum terbang semua kru melakukan tes alkohol dan tensi darah saja ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

**MAESA SUMARGO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri sesuai BAP Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini karena masalah memiliki, menyimpan, dan atau menguasai dan menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,0575 gram ;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.30 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 yang Terdakwa tempati ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari teman di Jakarta yang bernama Madun ;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan shabu sejak bulan Mei 2017 dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Madun. Awalnya dikasih secara gratis oleh Madun dan berikutnya Terdakwa membeli dari Madun seharga Rp. 800.000,- dan Rp. 400.000,- dan biasanya Terdakwa menggunakan shabu pada hari libur untuk mengisi waktu saja ;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan beberapa kru Lion Air melakukan penerbangan dari Solo-Denpasar-Kupang dan tiba di Kupang jam 11.00 wita dan menginap di hotel T-More. Setelah itu semua kru makan siang di restoran Suba Suka dan kembali ke hotel untuk istirahat dan Terdakwa menempati kamar 205. Sekitar pukul 21.30 wita, ada petugas hotel dan beberapa polisi masuk dan menggeledah kamar Terdakwa lalu melakukan tes urine dan hasilnya positif sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar handphone itu yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Madun/penjual shabu ;
- Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu dengan cara disimpan di saku celana Terdakwa sebelah kanan dan miras Black Label Terdakwa simpan di dalam tas ;
- Bahwa pada saat di bandara dilakukan pemeriksaan, namun shabu yang disimpan di saku celana Terdakwa tidak terdeteksi karena bukan barang metal ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan merakit bong menggunakan botol aqua dengan cara melubangi tutup botol tersebut dan memasang sedotan di lubang yang satu dan pipet kaca di lubang yang lain, lalu shabu tersebut dimasukkan ke pipet kaca dan pipet kaca tersebut dibakar sehingga shabu mencair dan Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui sedotan yang ada ;
- Bahwa setelah menggunakan shabu Terdakwa merasa segar dan senang serta tidak bosan namun rasa gelisah ingin menggunakan lagi ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu pada saat dalam penerbangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Hasil pemeriksaan urine.  
Hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa MAESA SUMARGO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yakni Dokter D.A.M Dwi Suswati W.P. MARS dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTT bahwa hasil tersebut mengandung :  
Metamfetamin = Positif.  
Ampetamin = Positif.  
Morphin = Negatif.  
GANJA = Positif.  
BZO = Negatif.  
Cocain = Negatif.
2. Laporan hasil pengujian Narkotika- Psikotropika No : PO.TU.12.17.22 untuk contoh BB Yang Diduga Shabu 0,0431 gram berbentuk serbuk Kristal, berwarna putih bening, yang dibuat dan ditandatangani oleh manajer teknis lab Teranokoko, Frama El Lefiyana Pollo, SSI, M.Sc.Apt pada tanggal 06 Desember 2017 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa :” Sampel positif mengandung Matamfetamin”.
3. Rekomendasi hasil Pemeriksaan Asesmen Medis terhadap Terdakwa An. Maesa Sumargo yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi NTT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kertas klip bening dengan berat 0,0575 gram,
- 1 (satu) pemantik gas warna hijau,
- 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya,
- 4 (empat) sedotan plastik,
- 1 (satu) tutup jarum suntik,
- 1 (satu) alat hisap bong,
- 1 (satu) buah handphone merk Blaupunkt warna abu-abu,
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Black Label yang isinya tinggal sepertiga,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 07 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAESA SUMARGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyalahgunaan narkotika** Golongan I bukan tanaman bagi didrinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MAESA SUMARGO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) (bulan)** dikurangkan selama terdakwa mengalami penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu yang diisi dalam kertas Klip bening dengan berat 0, 0575 gram.
  - 1 (satu) pemantik gas warna hijau.
  - 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya.
  - 4 (empat) sedotan plastic.
  - 1 (satu) tutup jarum suntik.
  - 1 (satu) alat hisap Bong.
  - 1 (satu) buah handphone merek Blaupunkt warna abu-abu.
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merek Black Label yang isinya sepertiga.**Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Pembelaan dari Terdakwa sendiri yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Terdakwa sudah merasa sangat jera/kapok mendapat hukuman kurungan badan yang selama 4 bulan ini Terdakwa alami dan Terdakwa merasa bersalah serta mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan rehabilitasi secepatnya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan penasehat hukum terdakwa untuk segenapnya ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan menurut hukum Terdakwa sebagai Pemakai saja untuk dirinya sendiri ;
4. Menyatakan menurut hukum Terdakwa adalah KORBAN penyalahgunaan Narkotika. Dan olehnya itu Terdakwa Wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan serta tercatat dalam berita acara pemeriksaan pada penyidikan, diambil alih dan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Shibghatullah, saksi Mely Sintia Dewi bertugas dalam penerbangan dari Solo ke Denpasar dilanjutkan ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 dan tiba di Kupang pada tanggal 4 Desember 2017 jam 11.00 wita lalu chek in di hotel T-More dimana Terdakwa menempati kamar Nomor 205 seorang diri ;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Resor Kupang Kota memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada dilakukan pesta shabu di kamar 205 hotel T-More, kemudian pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota menuju ke hotel T-More dan setelah berkoordinasi dengan bagian resepsionis dan front office lalu saksi BILLY R.D JOOSTENSZ, WELEM RIKI LAMURI dan IKHSAN yang merupakan anggota Sat Narkoba diantar ke kamar 205 ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kamar tersebut kemudian Anggota Polisi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membuka pintu, selanjutnya setelah memperkenalkan diri, saksi BILLY R.D JOOSTENSZ, WELEM RIKI LAMURI dan IKHSAN melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan juga 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar tersebut ;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
  - Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa MAESA SUMARGO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yakni Dokter D.A.M Dwi Suswati W.P. MARS dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTT bahwa hasil tersebut mengandung :
    - Metamfetamin = Positif.
    - Ampetamin = Positif.
    - Morphin = Negatif.
    - GANJA = Positif.
    - BZO = Negatif.
    - Cocain = Negatif.
  - Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Narkoba- Psikotropika No : PO.TU.12.17.22 untuk contoh BB Yang Diduga Shabu 0,0431 gram berbentuk serbuk Kristal, berwarna putih bening, yang dibuat dan ditandatangani oleh manajer teknis lab Teranokoko, Frama El Lefiyana Pollo, SSi, M.Sc.Apt pada tanggal 06 Desember 2017 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa :” Sampel positif mengandung Matamfetamin”.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana dapat diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang;

## 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa MAESA SUMARGO dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi ;

### Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pengguna*”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*pengguna*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika.

“**Pengguna**” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama dan adapun Daftar Narkotika Golongan I yakni sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, pada pokoknya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Desember 2017 Terdakwa bersama dengan saksi Shibghatullah, saksi Mely Sintia Dewi bertugas dalam penerbangan dari Solo ke Denpasar dilanjutkan ke Kupang menggunakan pesawat Lion Air jenis Boeing 737 dan tiba di Kupang pada tanggal 4 Desember 2017 jam 11.00 wita lalu check in di hotel T-More dimana Terdakwa menempati kamar Nomor 205 seorang diri ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di hotel T-More tepatnya dalam kamar nomor 205 anggota Sat Narkoba Polres Kupang Kota yakni saksi BILLY R.D JOOSTENSZ, WELEM RIKI LAMURI dan IKHSAN yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kamar tersebut ada pesta shabu, maka anggota polisi datang ke hotel T-More dan melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut kemudian melakukan tes urine di tempat terhadap Terdakwa dan hasilnya positif sehingga Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri di kamar, dan dari hasil pemeriksaan di kamar kru pesawat yang lain tidak ada ditemukan narkoba demikian juga dari hasil uji urine terhadap kru yang lain ternyata hasilnya negatif ;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar 205 yang ditempati oleh Terdakwa sendiri ditemukan juga 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastik klip bening, 1 (satu) pemantik gas warna hijau, 1 (satu) pemantik gas warna biru, 4 (empat) sedotan plastik, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah handphone dan sebotol miras Black Label yang ditaruh di atas meja rias dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa merupakan barang-barang miliknya yang dibawa dari Jakarta untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa MAESA SUMARGO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa yakni Dokter D.A.M Dwi Suswati W. P. MARS dokter pada Rumah sakit byangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NTT bahwa hasil tersebut mengandung :
  - Metamfetamin = Positif.
  - Amfetamin = Positif.
  - Morphin = Negatif.
  - GANJA = Positif.
  - BZO = Negatif.
  - Cocain = Negatif.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Narkoba- Psikotropika No : PO.TU.12.17.22 untuk contoh BB Yang Diduga Shabu 0,0431 gram berbentuk serbuk Kristal, berwarna putih bening, yang dibuat dan ditandatangani oleh manajer teknis lab Teranokoko, Frama El Lefiyana Pollo, SSi, M.Sc.Apt pada tanggal 06 Desember 2017 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa : "Sampel positif mengandung Matamfetamin" ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah membawa shabu-shabu dari Jakarta dan mengkonsumsinya saat Terdakwa menginap di Hotel T-More di Kupang dan berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap shabu-shabu tersebut telah terbukti bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa merupakan Narkoba Golongan I Metamfetamin, demikian pula berdasarkan uji urine Terdakwa telah terbukti bahwa urine Terdakwa mengandung Zat Metamfetamine dan Amfetamine, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan/sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- ☐ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan :**

- ☐ Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- ☐ Terdakwa sebagai tulang punggung dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ☐ Terdakwa sebagai pengguna bagi diri sendiri sesungguhnya merupakan korban dari peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur jenis pidana penjara, dimungkinkan pula penjatuhan tindakan berupa kewajiban Rehabilitasi, sehingga dengan memperhatikan pula dalil-dalil yang diajukan dalam Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Surat Rekomendasi hasil Pemeriksaan Asesmen Medis terhadap terdakwa An. Maesa Sumargo yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2017 oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi NTT, maka Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika” ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menyebutkan “Kewajiban merehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan ;
  - a. Putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;
  - b. Penetapan Pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, menyebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa yang merangkap pengedar narkotika, ditahan di Rumah Tahanan Negara dan bagi yang bersangkutan dapat memperoleh rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkotika pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan khusus yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan/atau pecandu Narkotika seperti halnya di Kota Kupang,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana terbukti bahwa meskipun berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis terhadap Terdakwa tertanggal 13 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya telah direkomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi rawat jalan akibat penggunaan zat narkotika jenis stimulant (shabu) selama tiga bulan, konsultasi psikiatri (ahli jiwa) dan melakukan konseling keluarga oleh psikolog, namun tidak dapat menunjuk secara jelas, tegas dan pasti Pusat Rehabilitasi mana sebagai tempat pelaksanaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Kota Kupang ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang secara eksplisit memuat kaidah/norma adanya perbedaan perlakuan antara peredaran/pengedar dengan penyalahguna/pecandu yaitu : menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika, maka dalam menjatuhkan hukuman yang patut dengan mengingat tujuan pemidanaan yakni mengembalikan terpidana ke jalan yang benar dan agar Terdakwa dapat menghilangkan kebiasaan / ketergantungan narkoba, memulihkan kondisi fisik dan psikis serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar Terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika, maka Terdakwa perlu diperintahkan menjalani rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan rehabilitasi sosial yakni proses kegiatan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar Terdakwa dapat kembali melaksanakan fungsi sosial masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan ditempat Terdakwa menjalani masa penahanan dan/atau pemidanaan di Rumah Tahanan Kupang atau Lembaga Pemasyarakatan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kupang dalam tenggang waktu seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”, maka ditetapkan masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Kupang diperhitungkan sepenuhnya di dalam lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada dalam kertas klip bening dengan berat 0,0575 gram,
- 1 (satu) pemantik gas warna hijau,
- 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya ,
- 4 (empat) sedotan plastik,
- 1 (satu) tutup jarum suntik,
- 1 (satu) alat hisap bong,
- 1 (satu) buah handphone merk Blaupunkt warna abu-abu,
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Black Label yang isinya tinggal sepertiga,

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba serta Narkoba itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dikuasai tanpa izin sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAESA SUMARGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Rumah Tahanan Negara / Lembaga Pemasyarakatan Kupang, selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani rehabilitasi/perawatan diperhitungkan sepenuhnya sebagai masa Terdakwa menjalani hukuman pidana ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada dalam kertas klip bening dengan berat 0,0575 gram,
  - 1 (satu) pemantik gas warna hijau,
  - 1 (satu) pemantik gas warna biru yang ada jarumnya ,
  - 4 (empat) sedotan plastik,
  - 1 (satu) tutup jarum suntik,
  - 1 (satu) alat hisap bong,
  - 1 (satu) buah handphone merk Blaupunkt warna abu-abu,
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Black Label yang isinya tinggal sepertiga,Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, Eko Wiyono, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Henderina Malo, SH., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, SH.

Eko Wiyono, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)